

The Views of the Ḥanāfiyah and Shāfi'iyah on the Contradiction of the Evidence of Husband Beating His Wife

[Pandangan Ḥanāfiyah dan Syāfi'iyah Tentang Kontradiksi Dalil Pemukulan Suami Terhadap Istri]

Article	Abstract
<p>Author ¹Fitria Maeliniatun Nazilah, ²Misbahul Huda</p> <p>¹²Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah 2 Brebes</p> <p>Corresponding Author: ¹fitriamayliniatunnazilah@gmail.com ²misbahulhuda20@yahoo.co.id</p> <p>Keywords: Dalil Contradiction, Husband Beating Against Wife, Ḥanāfiyah, Syāfi'iyah</p>	<p>There are source texts of Islamic law that allow and prohibit the beating of a husband against his wife. Thus it can be said that there is a contradiction in the argument for beating a husband against his wife. Meanwhile, there are different methods in resolving conflicts between arguments used by Ḥanāfiyah and Syāfi'iyah scholars. This paper attempts to answer the views of Ḥanāfiyah and Syāfi'iyah regarding the law of beating a husband against his wife and how the methods of resolving conflicting arguments for beating a husband against his wife according to Ḥanāfiyah and Syāfi'iyah. This type of research is library research. The results of the study show that the Ḥanāfiyah and Syāfi'iyah scholars both agreed to allow husbands to beat their wives who were nusyuz, it's just that there are some Syāfi'iyah who punish khilāf al-aulā. In resolving conflicting arguments, the majority of Ḥanāfiyah scholars use the nasakh method because the chronology of the text can be known clearly. While the majority of Syāfi'iyah scholars use the al-jam'u wa al-taufiq method. According to Syāfi'iyah practicing both propositions is better than completely ignoring one of them.</p>

Pendahuluan

Pemukulan suami terhadap istri pada dasarnya merupakan produk budaya, historis, religius dimana wanita sejak dahulu kala telah dikondisikan untuk menjadi pihak yang harus tunduk kepada suaminya sebab ia merupakan hak milik suaminya.¹ Agama Islam sendiri menganggap bahwa seorang laki-laki (suami) dalam lingkup rumah tangga diposisikan sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas-otoritas sebagai pemimpin keluarga. Ketentuan normatif otoritas kepemimpinan seorang suami dalam lingkup keluarga disebutkan antara lain dalam Q.S an-Nisā' (4): 34.

Selain umum dijadikan legitimasi kedudukan suami dalam keluarga sebagai pemimpin. Ayat ini juga kerap dijadikan dasar oleh banyak suami untuk mengambil langkah-langkah tertentu ketika seorang istri membangkang, antara lain suami boleh memukul istrinya dalam rangka edukasi agar tidak membangkang atau dalam arti sebagai pembelajaran (Ta'dīb).²

¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 293-295.

² Ta'dīb secara bahasa berarti tata krama atau adab. Sedangkan secara istilah, ta'dīb bisa diartikan sebagai sangsi atau hukuman ringan yang bertujuan untuk memperbaiki (iṣlāḥ). Fathullah A. H. T., "Hukm Ta'dīb az-Zaujah bi aḍ-

Jika ditelusuri secara lebih mendalam, sebenarnya terdapat beberapa teks sumber hukum Islam yang membolehkan dan yang melarang pemukulan suami terhadap istri. Selain Q.S an-Nisā' (4): 34 yang terkesan membolehkan pemukulan suami terhadap istri, salah satu teks Hadis yang membolehkan pemukulan suami terhadap istri adalah:

حدثنا محمد بن يونس، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبدالله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم³

Hadis ini menunjukkan kebolehan mendidik budak dengan pemukulan yang keras, dan memberikan isyarat mengenai kebolehan mendidik istri dengan pemukulan yang tidak melebihi batas pemukulan terhadap budak.⁴ Hadis ini hanya melarang melakukan praktik pemukulan terhadap istri yang kadar dan tarafnya menyamai pemukulan terhadap hamba sahaya. Meskipun memaafkan istri tetap lebih mulia, seperti akhlak Rasul, As-Ṣan'ānī memandang bahwa Hadis tersebut tetap menunjukkan kebolehan pemukulan ringan terhadap istri.⁵

Begitu juga teks Hadis di bawah ini, menjadi dasar kebolehan pemukulan suami terhadap istri:

عن إياس بن عبدالله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا تضربوا إماء الله فحشاء عُمُر رضي الله عنه إلى رسول الله ﷺ فقال: دَرَزَنَ التِّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِإِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِسَاءً كَثِيرٍ يَشْكُونَ أَزْوَاجِهِنَّ، لَيْسَ أَوْلَنُكَ بِخِيَارِكُمْ⁶

Hadis ini menurut Al-Bagāwī menunjukkan (dalil) kebolehan memukul istri (yang nusyūz) karena istri menolak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh suami dalam pernikahan.⁷ Meski perkataan Nabi dalam akhir Hadis ini “para suami yang demikian bukanlah termasuk orang-orang yang baik” tampaknya menunjukkan bahwa Nabi kurang menyukai mereka yang melakukan pemukulan terhadap istri. Tetapi secara umum Hadis tersebut membolehkan adanya pemukulan.

Sementara itu, terdapat juga Hadis yang melarang pemukulan suami terhadap istri yang diriwayatkan oleh Ibnu Basyār:

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهُمْ وَمَا نَذَرُ قَالَ «أَنْتِ حَزَّتْكَ أَنْتِ شَدَّتْ وَأَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَاكْتَسَبَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ وَلَا تَقْبَحِ

Ḍarb fi al-Fiqh al-Muqārīn”, No.16/Vol 2/2004, hlm. 1133-1134. Pengertian lain yang hampir sama, Ta’dīb adalah pengajaran dan hukuman ringan yang diberikan oleh wali (bukan qadi/hakim) kepada orang yang berada dibawah perwaliannya dengan tujuan perbaikan (*iṣlāh*). Muhammad Ṣalih bin ‘Usaimin, *asy-Syarh al-Mumatta’* (Dār Ibn Jauzī, 1428 H), XIV: 100.

³ Al-Bukhārī, *Ṣahih al-Bukhārī* (ttp: Dār Tūq an-Najāh, 1422 H), VII: 32. Hadis No. 5204, “Kitāb an-Nikāh”, “Bāb mā Yukrahu min Ḍarb an-Nisā’”, dari Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, dari Hisyam, dari Ayahnya. Hadis ini juga terdapat dalam Sahih Muslim No. 2855. “Kitāb al-Jannah wa Na’imuhā”, “an-Nār Yadhulūnahā al-Jabbarūn”.

⁴ Badr ad-Dīn al-Ainī, *Umdah al-Qārī* (Bairut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi), XX: 193.

⁵ As-Ṣan’ānī, *Subul as-Salām* (Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), III: 216.

⁶ Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Bairut: Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t.) II: 245. Hadis no. 2146, “Kitāb an-Nikāh”, “Bāb fī Ḍarb an-Nisā’”, dari Ahmad bin Abi Khalaf, dan Ahmad bin Umar bin as-Sarh, keduanya berkata: dari Sufyan, dari az-Zuhrī, dari Abdillāh bin Abdillāh, dari Ibn as-Sarh Ubaidullāh bin Abdillāh. Az-Zahabi, Ibn Hibbān, dan Al-Albānī mensahihkan hadis ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh an-Nasā’i dalam al-Kubrā, oleh Ibnu Hibbān, dan oleh al-Hākim. Husein bin Muhamad al-Magribī, *al-Badr at-Tamām Syarh Bulugh al-Marām* (Kairo: Dār Hijr, 2007), VII: 356.

⁷ Al-Bagāwī, *Syarh as-Sunnah li al-Bagāwī* (Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1983), IX: 187.

الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبْ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى شُعْبَةُ «تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ»⁸

Hadis ini menjelaskan terkait dengan pertanyaan apa saja yang harus dilakukan dan ditinggalkan oleh suami terhadap istrinya, dengan jawaban Nabi boleh bersenggama dengannya sesuai selera kamu, berilah ia pakaian ketika kamu bisa berpakaian, dan janganlah mengolok-olok mukanya dan jangan memukul. Hadis dari Bahz bin Hākīm adalah teks lain yang menegaskan bahwa suami yang baik, saleh, dan bertanggung jawab adalah yang tidak melecehkan. Lelaki atau suami yang baik adalah mereka yang tidak menistakan ataupun memukul istrinya.⁹ Hadis ini dengan tegas melarang pemukulan suami terhadap istri.

Sesuai dengan definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama usul fikih, bahwa *ta'āruḍ al-adillah* merupakan pertentangan dua dalil yang sama derajatnya,¹⁰ terdapat dua dalil atau lebih, serta adanya dua kandungan yang saling berlawanan.¹¹ Dengan demikian, ayat dan Hadis-hadis di atas termasuk dalam kategori dalil yang bertentangan karena semuanya sampai pada derajat sahih. Sesuai dengan kategorinya, maka masuk dalam kategori kontradiksi antara Al-Qur'an dengan Hadis dan juga antara Hadis dengan Hadis.

Temuan adanya kontradiksi dalil pemukulan suami terhadap istri tentu akan berpengaruh pada konstruksi fikih pemukulan suami terhadap istri. Karena itu, penulis merasa tertarik menelusuri apakah terdapat perbedaan atau pengaruh metode penyelesaian pertentangan dalil terhadap temuan kontradiksi dalil pemukulan suami terhadap istri.¹² Terutama dalam pandangan Ḥanāfiyah dan Syāfi'iyah, karena keduanya memiliki perbedaan dalam metode penyelesaian pertentangan dalil (*ta'āruḍ al-adillah*).¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan Ḥanāfiyah dan Syāfi'iyah tentang hukum pemukulan suami terhadap istri?. 2) Bagaimana metode penyelesaian pertentangan dalil (*ta'āruḍ al-adillah*) pemukulan suami terhadap istri menurut Ḥanāfiyah dan Syāfi'iyah?.

Tulisan mengenai pertentangan dalil hukum Islam sudah banyak ditemukan, diantaranya tesis yang ditulis oleh Dahliah berjudul “Metode Penyelesaian *Ta'āruḍ Al-adillah* dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam”.¹⁴ Tesis tersebut berisi tentang metode penyelesaian *ta'āruḍ al-adillah* yang dapat diselesaikan dengan dua aliran metode, yaitu metode Ḥanāfiyah dan metode Syāfi'iyah. Yang kemudian diterapkan pada ayat-ayat hukum

⁸ Abu Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* (Bairut: Maktabah al-,Aṣriyyah, t.t.) II: 245. Hadis no. 2143, “Kitab an-Nikāh”, “Bab fi Haq al-Mar'ah alā Jauziḥā”, dari Ibn Basysyar, dari Yahya bin Sa'id. Al-Albānī menghukumi Hasan Sahih terhadap Hadis ini.

⁹ Imas Damayanti, “Nasihat Nabi Muhammad Untuk Suami Istri Agar Bahagia”, <https://www.republika.co.id/berita/qigf81430/nasihat-nabi-muhammad-untuk-suamiistri-agar-bahagia> (akses 12 November 2021 pukul 18:47)

¹⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 193.

¹¹ Muhammad ibn Hasan ibn Jam'an al-Gāmidī, *Aṣaru al-ta'āruḍ wa daf'ihi baina al-adillah fi Fiqh an-Nikāh wa tawābi'ih* (Makkah: Umm Al-Qurā University, 1319 H), 46.

¹² Dalam menyelesaikan pertentangan dalil, Ḥanāfiyah sendiri menggunakan langkah pertama metode nasakh, sedangkan Syāfi'iyah menggunakan langkah pertama metode al-jam'u wa al-taufiq. Lihat Khoirul Fathoni, “Metode Penyelesaian Ta'āruḍ Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam”, *Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2020), 49.

¹³ *Ta'āruḍ al-adillah* diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan dalil yang lain. Lihat Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam*, 192.

¹⁴ Dahliah, “Metode Penyelesaian Ta'āruḍ Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam”, (*Tesis*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2013), 56.

yang berkaitan dengan hukum ibadah, hukum *aḥwāl al-syakhsiyah* atau hukum privat, hukum *jināyah* atau hukum pidana.

Sementara tulisan mengenai pertentangan dalil dan hubungannya dengan tema-tema hukum keluarga islam adalah kitab *Aṣaru al-ta'āruḍ wa daf'ihī baina al-adillah fi Fiqh an-Nikāh wa tawābi'ih* karya Muhammad ibn Hasan ibn Jam'ān Al-Gāmidī.¹⁵ Kitab ini berusaha mendeskripsikan pertentangan dalil-dalil yang terdapat dalam fikih perkawinan serta pengaruhnya. Hanya saja kitab ini belum menyinggung pertentangan dalil tentang pemukulan suami terhadap istri.

Berdasar penelusuran yang pernah dilakukan penulis, belum ada tulisan yang mengkaji secara khusus tentang metode penyelesaian pertentangan dalil pemukulan suami terhadap istri, terlebih perbandingan pandangan Hanāfiyah dan Syāfi'iyah, maka penulis menganggap bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dan kontribusi pengetahuan (*contribution to knowledge*) dalam studi hukum keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh* yang bersifat deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelusuran kepustakaan dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.¹⁶ Beberapa sumber pustaka primer Mazhab Hanafi yang peneliti gunakan seperti: Kitab *Aḥkām al-Qur'ān* karya imam Al-Jaṣṣās, Kitab *Uṣūl al-Sarakhsī* karya Al-Sarakhsi, Kitab *al-Fatāwā al-Hindiyah* karya Jamā'ah min Ulama' al-Hindī, Kitab *al-Bināyah Syarah al-Hidāyah* karya Badruddin Al-Ainī dan Kitab Umdah al-Qārī karya Badruddin Al-Aini. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i seperti: Kitab *al-Umm* karya Imam Syāfi'ī, Kitab *Syarh Musnad asy-Syāfi'ī* karya Abdul Karim, Kitab *al-Majmū' Syarah Muḥaḥab* dan *Rauḍah at-Ṭālibīn* karya An-Nawawi dan Kitab *al-Badr at-Tamām Syarh Bulūg al-Marām* karya Husein Muhammad.

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, kamus, ensiklopedia, sejauh menyangkut tentang teori *ta'āruḍ al-adillah* maupun pemukulan suami terhadap istri. Diantaranya adalah: Kitab *Fiqh Empat Mazhab* karya Al-Jazairi, Kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah az-Zuhaili, Buku *Ushul Fiqh* karya Agus Miswanto. Sedangkan data tersier yang penulis gunakan adalah kamus.

Hasil dan Pembahasan

Pemukulan Suami Terhadap Istri Dalam Al-Qur'an dan Hadis

Menurut aṭ-Ṭabarī tidak ada seorangpun yang boleh memukul orang lain kecuali orang tersebut memiliki hak. Seperti dalam konteks pengajaran adab, baik itu pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tuan terhadap budaknya, maupun orangtua terhadap anaknya. Aṭ-Ṭabarī mendasari pandangannya dengan merujuk pada surah al-Ahzāb (33): 58.¹⁷

¹⁵ Muhammad ibn Hasan ibn Jam'ān al-Gāmidī, *Aṣaru al-ta'āruḍ wa daf'ihī baina al-adillah fi Fiqh an-Nikāh wa tawābi'ih*.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 320.

¹⁷ Aṭ-Ṭabarī, *Tahzīb al-Asar* (Kairo: Maṭba'ah al-Madanī, t.t.), 418-419.

Selain dalam konteks pengajaran adab (*ta'dīb*), pemukulan pada orang lain dalam fikih juga diperbolehkan dalam konteks *ta'zīr*. *Ta'dīb* memiliki kesamaan dengan *ta'zīr* sekaligus perbedaan. Tetapi *ta'dīb* bisa dimasukkan dalam kategori *ta'zīr*¹⁸ pada sisi bahwa pemukulan (suami terhadap istri-misalnya) bisa diandalkan untuk mengajari dan menekan istri agar menghentikan (dan tidak mengulangi) sikap nusyūznya.¹⁹

Ta'dīb berbeda dengan *ta'zīr* karena *ta'dīb* hanya memiliki sasaran terhadap istri, anak kandung, anak didik, dan budak (oleh suami, wali, atau pemilik). Sedangkan *ta'zīr* hanya bisa diterapkan oleh Qādi atau Imam. *Ta'zīr* lebih mendekati pada pengertian hukuman dan pencegahan sedangkan *ta'dīb* lebih kepada perbaikan dan pengembalian kepada ketaatan (moral/ahlak).²⁰

Al-Qurtūbī berpandangan bahwa yang dimaksud dengan pemukulan dalam surah an-Nisā' (4): 34 ialah pemukulan adab yang tidak menyakitkan, yaitu pemukulan yang tidak menimbulkan retaknya tulang (memar), atau menimbulkan luka pada kulit, seperti tikaman dan sesamanya. Tujuan pemukulan ini adalah kebaikan atau kemaslahatan, bukan yang lain.²¹

Kata *ḍaraba* dalam surah an-Nisā' (4): 34 menunjukkan makna (*dalālah*) *ta'dīb*. Makna ini sesuai dengan kemungkinan kandungan makna bentuk kalimat perintah (*amr*) dalam al-Qur'an. Asy-Syaukānī, seperti mengutip Ar-Razī dalam 'al-Mahsūl', mengatakan bahwa bentuk perintah dalam al-Qur'an dapat memiliki setidaknya lima belas wajah, salah satunya ialah bentuk *ta'dīb*.²²

Terdapat setidaknya empat hal yang diperdebatkan oleh para mufassir seputar pemukulan suami terhadap istri dalam (tafsir) al-Qur'an.²³ Pertama, para mufassir berbeda pandangan mengenai bagaimana peristiwa yang melatar belakangi turunya an-Nisā' (4): 34. Kedua, Mayoritas ulama memaknai kata waḍribuhūnna secara haqiqi, tetapi ada sebagian yang memaknainya secara majazi (metaforis), terutama pemaknaan secara majazi (metaforis) diwakili oleh mufassir modern.

Ketiga, pernyataan mengenai pemukulan istri dalam an-Nisā' (4): 34 secara lahiriah tampaknya menunjukkan pemukulan terhadap istri yang bersikap nusyūz diperbolehkan bahkan menggunakan bentuk perintah. Tetapi beberapa tafsir mengenai ayat tersebut menunjukkan adanya pandangan makruh dan *khilāf al-aulā*.

Pemukulan dalam literatur tafsir juga ditemukan syarat tidak membekas dan dilakukan dengan tinjauan mendidik istri agar kembali kepada normalnya hubungan pernikahan. Walaupun pemukulan dalam kasus ini diperbolehkan, ulama tetap menyarankan bahwa meninggalkan pemukulan lebih utama. Pemukulan ringan setelah langkah-langkah diambil hanyalah bersifat kebolehan dan

¹⁸ *Ta'zīr* secara bahasa artinya mencegah, sebagian *ta'zīr* dikatakan sebagai *ta'dīb* karena mencegah keburukan. Secara syara' *ta'zīr* berarti hukuman yang disyariatkan kepada pelaku jinayah yang tidak diketahui/tidak ada batasan hadnya, seperti hukuman bagi pelaku persaksian palsu dan hukuman bagi pelaku pencurian dibawah satu nisab. Ibn Qudāmah Al-Maqdisī, al-Mugni (Kairo: Maktaba'ah al-Qāhirah, 1388 H), IX: 176.

¹⁹ Ahmad bin Ismail mengidentifikasi nusyūznya seorang istri dengan tiga hal, pertama, menolak kemauan suami untuk "tidur" tanpa adanya alasan Syar'i, kedua, keluar dari rumah tanpa ijin suami, ketiga, mengizinkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya. Ahmad bin Ismail, *Adawāt al-Hijāb* (Mesir: Dār aṣ-Ṣafwah, 1991), 456.

²⁰ Fatimah binti Muhammad, "Wilāyah aj-Jauz fi Ta'dīb aj-Jauzah bi aḍ-Ḍarb Hudūdihā wa Akāmuhā fi Syari'ah al-Islāmiyah", *Majallah al-Jāmi'ah al-Islāmiyah*, Juz I, No. 183, 400.

²¹ Al-Qurtūbī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), V:172.

²² Asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fukhul* (Riyad: Dār al-Fadīlah, 2000), I: 454.

²³ Misbahul Huda, "Polemik Pemukulan Suami Terhadap Istri Dalam (Tafsir) Al-Qur'an", *Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 3 No. 2 (2021), 9.

merupakan satusatunya cara yang bisa diandalkan untuk menghentikan sikap nusyuz istri, bukan rekomendasi apalagi kewajiban dari Al-Qur'an.²⁴

Keempat, polemik kisah Nabi Ayyub yang memukul istrinya dalam banyak tafsir atas Surah Ṣād (38): 44 jika ditelusuri secara lebih jauh menggunakan teori infiltrasi penafsiran (*ad-dakhil fi at-tafsir*) dan teori *syar'u man qablana*, akan tampak betapa rapuhnya Surah Ṣād (38): 44 jika dijadikan sebagai dasar kebolehan pemukulan suami terhadap istri.²⁵

Meski ada banyak ragam pandangan ulama mengenai pemukulan suami terhadap istri yang bersikap nusyuz, Ibn Kaṣīr dalam tafsirnya memberi peringatan, bahwa suami tidak berhak mendiamkan istri (pisah ranjang) atau memukulnya ketika istri sudah kembali mematuhi suami. Mengingatkan suami bahwa jika mereka memukul istri tanpa alasan yang dapat diterima, maka Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar (sebagaimana disebut pada akhir ayat) adalah pelindung mereka, dan Allah akan membalas suami yang berbuat melampaui batas terhadap istri dan memperlakukan mereka dengan tidak adil.²⁶

Dalam Hadis, teks tentang kebolehan dan larangan pemukulan terhadap istri umumnya merujuk pada tiga Hadis yang masing-masing diriwayatkan oleh Abdullah bin Zam'ah, Bahz bin Hakīm, dan Iyās bin Abdillah. Seperti yang telah disebutkan pada bagian latar belakang.

Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zam'ah misalnya, melarang suami melakukan praktik pemukulan terhadap istri yang kadar dan tarafnya menyamai pemukulan terhadap hamba sahaya. Dengan demikian, Hadis ini menunjukkan kebolehan mendidik budak dengan pemukulan yang keras, dan memberikan isyarat mengenai kebolehan mendidik istri dengan pemukulan yang tidak melebihi batas pemukulan terhadap budak.²⁷ As-Ṣan'ānī memandang bahwa Hadis tersebut menunjukkan kebolehan pemukulan ringan terhadap istri, walaupun toleransi dan memaafkan istri tetap lebih mulia, seperti akhlak Rasul.²⁸

Kandungan Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zam'ah dalam pandangan Badr ad-Dīn al-'Ainī setidaknya mengajarkan akan pentingnya dua hal yang hendaknya dijauhi oleh orang berakal. Pertama, melakukan pemukulan namun malam harinya menyetubuhi istrinya, karena persetubuhan hanya bisa dilakukan dengan cinta dan kecondongan hati, sedangkan pada dasarnya orang yang dipukul akan menjauhi pemukulnya. Kedua, boleh melakukan pemukulan ringan selagi tidak membuat menjauhnya orang yang dipukul, karena itu hendaknya jangan terlalu keras dalam memukul dan mendidik.²⁹

Menurut Al-Qaṣṭalānī, teks Hadis mengenai larangan pemukulan istri yang diriwayatkan oleh Iyās bin Abdillah menunjukkan larangan pemukulan terhadap istri tanpa disertai sebab apapun, atau larangan pemukulan dalam pengertian lebih baik memaafkan istri.³⁰

Selain itu, terdapat Hadis yang membatasi pemukulan istri ditemukan pada kisah khutbah Nabi pada peristiwa haji wada. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Sulaiman bin 'Amr bin al-Aḥwas:

²⁴ Misbahul Huda, "Metode Istinbāt Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Qodir", (*Tesis*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019), 45-46.

²⁵ Misbahul Huda, "Polemik Pemukulan Suami Terhadap Istri Dalam (Tafsir) Al-Qur'an", 9.

²⁶ Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), II: 258-259.

²⁷ Badr ad-Dīn al-Ainī, *Umdah al-Qārī*, XX: 193.

²⁸ As-ṣan'ānī, *Subul as-Salām*, III: 216.

²⁹ Badr ad-Dīn al-Ainī, *Umdah al-Qārī*. 193.

³⁰ Al-Qaṣṭalānī, *Irsyād as-Sārī* (Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Āmiriyah, 1323 H), VIII: 102.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيْبِ بْنِ غَزْدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَحَمَدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ، وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاصْرَبُوا هُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِلَّا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ³¹

Menurut Hasan Baṣrī, seperti dikutip at-Ṭabarī, pemukulan yang dimaksud dalam hadis adalah pemukulan yang tidak membekas. Sedangkan pemukulan yang tidak membekas dalam pandangan Ibn Abbās, seperti dikutip at-Ṭabarī, ialah pemukulan menggunakan kayu siwak dan sesamanya.³² Pemukulan yang tidak membekas dalam pandangan az-Zamakhsyarī ialah pemukulan yang tidak menimbulkan luka, tidak membuat cedera tulang (retak), dan menjauhi wajah.³³ Sedangkan menurut ar-Rāzī, pemukulan hendaknya menggunakan sapu tangan yang lembut atau menggunakan tangan, penggunaan pecut atau tongkat sebaiknya dihindari, dan bagaimanapun prinsip non kekerasan sangat ditekankan dalam hal ini.³⁴

Keberadaan pro kontra pemukulan terhadap istri terkeram dengan jelas dalam al-Qur'an dan Hadis. Tetapi al-Mawardī memberikan jalan keluar dengan mengatakan bahwa kebolehan memukul terhadap perempuan dalam surah an-Nisā' (4): 34 dan Hadis, ditujukan pada perempuan yang bersikap nusyuz. Sedangkan Hadis mengenai larangan pemukulan terhadap perempuan kemungkinan berlaku pada konteks di luar nusyuz. Pemukulan diperbolehkan hanya ketika terdapat sebab yang membolehkan dan menjadi dilarang ketika tidak ada sebab yang membolehkan. Pandangan ini menurut al-Mawardī telah disepakati tanpa ada pertentangan dari ulama lain.³⁵

Ragam Pandangan Fukaha Tentang Pemukulan Suami Terhadap Istri

Ulama sepakat (ijmak) bahwa pemukulan merupakan salah satu cara menyikapi istri yang berbuat nusyuz. Ibn Qudāmah mengatakan bahwa ulama tidak berbeda pendapat mengenai ketidakbolehan suami memukul istri hanya disebabkan karena takut berbuat nusyuz pemukulan tidak boleh dilakukan sebelum sikap nusyuz benar-benar terjadi.³⁶

Ibn Qāsim juga mengatakan bahwa ulama telah sepakat mengenai kebolehan suami memukul istri yang bersikap nusyuz.³⁷ Kebolehan ini dianggap ketika tahap menasehati dan pisah ranjang telah dilakukan, namun tidak berhasil membuat istri berhenti bersikap nusyuz.

³¹ At-Turmuzī, *Sunan at-Turmuzī* (Bairut: Dār al-Garb al-Islamī, 1998), II: 459.

³² At-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān* (Kairo: Dār Hijr, 2001), VI: 711.

³³ Az-Zamakhsyarī, *Al-Kasysyāf* (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407 H), I: 507.

³⁴ Ar-Rāzī, *Mafātiḥ al-Gaib* (Bairut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabī, 1420 H), X: 73.

³⁵ Al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), VI: 600.

³⁶ Ibn Qudāmah, *al-Mugnī* (Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997), VI: 260.

³⁷ Ibn Qāsim, *Hāsyiah ar-Rauḍ al-Murbi'i* (ttp: tnp, 1399) VI: 455. Lihat juga Dzofir bin Hasan, *Mausū'ah al-Ijmā' fi Abwāb an-Nikāh* (Mesir: Dār al-Hudā an-Nabawī, 2012), 431.

Motif hukum (*ta'li*) mengenai kebolehan pemukulan istri yang bersikap nusyuz adalah ketidakta'atan istri terhadap suami.³⁸

Para ahli fikih klasik telah banyak menyebutkan rincian apa saja yang dilakukan istri sehingga suami memiliki hak untuk (boleh) memukul istri. Ibn Nuja'im misalnya, berpandangan bahwa pemukulan terhadap istri boleh dilakukan dalam empat hlm. Pertama, ketika istri menolak untuk berhias padahal suami menginginkannya. Kedua, istri menolak ajakan menuju ranjang. Ketiga, istri tidak mandi (*jinābah*). Keempat, istri keluah rumah (tanpa seizin suami).³⁹

Pada sebagian literatur dikatakan bahwa kebolehan pemukulan merupakan kesepakatan para ulama, tetapi keberadaan pandangan imam 'Aṭā' dalam Ahkām al-Qur'ān tentang makruhnya praktik pemukulan. Jika dengan pandangan imam 'Aṭā' ini dianggap sebagai pandangan hukum atau larangan pemukulan terhadap istri yang bersikap nusyuz, maka menunjukkan bahwa tidak semua ulama berpandangan bahwa pemukulan terhadap istri yang bersikap nusyuz bersikap kebolehan.⁴⁰ Syaikh Idrīs Uhina berpandangan bahwa memukul istri walaupun tidak melukai atau membekas hukumnya tetap makruh, pemukulan diperbolehkan hanya karena alasan darurat.⁴¹

Walaupun mayoritas ulama membolehkan suami melakukan pemukulan terhadap istri sebagai jalan keluar terakhir dalam mengatasi sikap nusyuz, tetapi para ulama memberikan persyaratan dan batasan yang sangat ketat mengenai praktik pemukulan. Wahbah az-Zuhailī misalnya, membatasi bagian yang harus dihindari dalam tahap pemukulan. Pertama, hindari pada bagian muka karena termasuk bagian tubuh yang dihormati. Kedua, bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk menciderai apalagi membunuh istri yang nusyuz, melainkan untuk mengubah sifatnya. Ketiga, memukul hanya pada satu tempat karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.⁴²

Beberapa sumber lain menambahkan syarat yang berbeda. Asy-Syanqitī misalnya, mensyaratkan pemukulan tidak boleh mematikan (seperti pada anggota yang mematikan atau menggunakan alat yang mematikan), tidak boleh melukai (seperti mengeluarkan darah), tidak boleh menimbulkan sakit kronis (seperti lumpuh) dan tidak boleh membekas (seperti menimbulkan memar merah).⁴³ Az-Zarkasyī menambahkan syarat kebolehan pemukulan yaitu yakin akan keberhasilan menghentikan sikap nusyuznya istri.⁴⁴

Faṭimah binti Muḥamad mensyaratkan suami telah mempergauli istri dengan baik dan suami boleh melakukan pemukulan karena semata merupakan haknya untuk mengajari adab terhadap istri, suami melakukan pemukulan pada waktunya, yakni telah memberikan nasihat dan mendiamkan istri, pemukulan juga harus dilakukan di tempat yang diperbolehkan, yakni di dalam rumah tanpa disaksikan anak-anak.⁴⁵

³⁸ Muḥamad bin Isma'il, *Ijābat as-Sā'il Syarh Bugyāh al-Amal* (Bairut: Mu'assasah Risālah, 1986), 188.

³⁹ Ibn Najīm al-Misrī, *al-Bahru ar-Rā'iḳ Syarh Kanz ad-Daqā'iḳ* (Bairut: Dār al-Kutub al-Islāmī, t.t.), VII:310.

⁴⁰ Ibn al-'Arabī, *Ahkām al-Qur'ān* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), I: 536.

⁴¹ Idrīs Uhina, "Ḍarb al-Mar'ah fi al-Islām: Syubḥah wa Rudūd", https://islamsyria.com/site/show_articles/9549, diakses tanggal 2 Mei 2019.

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t), 1355.

⁴³ Asy-Syanqitī, *Syarh Zād al-Mustaqni' li asy-Syanqitī* (Riyāḍ: ar-Risālah al-'Āmah li al-Buḥuṣ al-Ilmiyyah wa al-Iftā, 2007), XII: 284.

⁴⁴ Az-Zarkasyī, *Khabāyā az-Zawāyā* (Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu'un al-Islāmiyyah, 1402), 364.

⁴⁵ Faṭimah bint Muḥamad, "Wilāyah aj-Jauz fi Ta'dīb aj-Jauzah bi aḍ-Ḍarb Hudūdhā wa Akāmuhā fi Syari'ah al-Islāmiyah", 45-47.

Pandangan Ḥanāfiyah dan Syāfi'iyah Tentang Pemukulan Suami Terhadap Istri

1. Pandangan Ḥanāfiyah Tentang Pemukulan Suami Terhadap Istri

Fukaha sepakat pada satu kata tentang bolehnya memukul istri apabila ia berlaku nusyuz dengan dasar Al-Qur'an surat an-Nisā' (4): 34.⁴⁶ Kalangan ulama Ḥanāfiyah mengartikan nusyuz dengan perbuatan meninggalkan kewajiban suami dan istri. Nusyuz dari pihak istri seperti tidak mentaati suaminya dan meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya.⁴⁷

Sementara itu, praktik pemukulan disebabkan karena istri mengabaikan hak-hak Allah seperti meninggalkan salat fardu, mayoritas ulama Ḥanāfiyah dalam hal ini berpandangan tidak boleh memukul istri karena mengabaikan hak-hak Allah. Termasuk dalam hal ini imam Nawawī (Syāfi'iyah), ia berpandangan bahwa hak memukul istri yang meninggalkan salat atau meminum *khamr* adalah wewenang imam (pemerintah).⁴⁸

Bertindak secara lebih keras terhadap istri yang sedang dalam keadaan nusyuz dalam bahasa Al-Qur'an dengan memakai *idribūhunna* (نوابرها) yang bila diterjemahkan secara harfiah berarti pukullah mereka. Pukullah yang terdapat dalam ayat tersebut disampaikan dalam bentuk perintah (*al-amr*), apabila diartikan secara harfiah menurut bentuk kata itu, berarti bahwa suami diperintah untuk memukul istrinya yang dalam keadaan nusyuz apabila berbagai upaya lain tidak berhasil mengatasinya. Pemahaman secara lahiriah membawa kepada kesimpulan seolah memukul istri yang nusyuz hukumnya wajib.

Namun pemahaman seperti ini merupakan kesimpulan yang keliru, karena seperti yang disimpulkan bahwa perintah memukul dalam ayat bermakna pembolehkan (mubah). Apabila makna memukul adalah mubah, maka ayat tersebut memberi petunjuk tentang hak untuk seseorang apakah ia akan melakukan tindakan-tindakan lebih keras kepada istrinya karena mengandung manfaat atau tidak akan melakukannya karena berakibat mudarat. Namun ayat tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum, tindakan itu hanya dilakukan apabila dengan pemukulan itu mungkin dapat mencegah bahaya yang lebih besar yang akan menimpa rumah tangga.⁴⁹

Kalangan ulama Ḥanāfiyah mengambil langkah pemukulan merupakan tahap ketiga ketika menyikapi istri yang nusyuz. Tidak boleh langsung memukulnya karena mungkin tanda-tanda nusyuz padanya yang terlihat karena kesedihan hatinya yang berawal dari selain pihak suami tersebut. Apabila nusyuznya berulang maka suami diperbolehkan untuk memukulnya.⁵⁰

Jika seorang istri telah berhenti berbuat nusyuz dan telah mentaati suaminya, maka tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk memukulnya lagi, karena esensi dari memukul adalah sebagai perantara pendidikan perbaikan akhlak, jika suami masih memukul istrinya yang sudah tidak berbuat nusyuz maka ini adalah tindakan yang zalim.⁵¹

Seorang suami yang memukul istrinya bukan karena istrinya nusyuz, maka dia telah melanggar asas dan kewajibannya untuk ber-*mu'āsyaarah bi al-ma'rūf* dengan istrinya. Sehingga memukul tanpa adanya sebab adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kalangan ulama

⁴⁶ Abdurrahman al-Jazairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 118.

⁴⁷ Taqiyu al-Dīn Abī Bakr ibn Muhammad al-Husainī, *Kifāyat al-Akhyār* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 550.

⁴⁸ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2006), XXVIII: 178.

⁴⁹ Ahmad ibn 'Alī Abū Bakar al-Rāzī al-Jaṣāṣ, *Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Ihya' al-Turās al-'Arābī, 1405), III: 149-150.

⁵⁰ Abdurrahman al-Jazairi, *Fikih Empat Madzhab*, 121.

⁵¹ Jamā'ah min Ulama' al-Hindī, *al-Fatāwā al-Hindiyah* (Hindi: Dār al-Fikr, 1310), I: 544.

Ḥanāfiyah menyatakan bahwa seorang istri hendaknya mengajukan perkara pemukulan tersebut kepada hakim. Dan hakim mengambil tindakan pertama yaitu menasehati dan melarang untuk memukul istrinya, jika suami tersebut termasuk orang yang memiliki akhlak dan kata-kata yang baik maka hendaknya hakim menasehatinya dengan lemah lembut, tetapi jika suami tersebut termasuk orang yang berwatak kasar maka hakim menasehatinya dengan ancaman. Jika kemudian suami tersebut mengulangi lagi perbuatan memukul istrinya, maka hakim menjatuhkan hukuman takzir.⁵²

Pemukulan yang diperbolehkan merupakan pukulan yang ringan dan tidak melukai. Dalam hal ini kalangan ulama Ḥanāfiyah memberikan batasan pemukulan yang boleh dilakukan terhadap istri yang nusyuz, yaitu:

- a. Tidak memukul bagian muka (wajah), karena muka adalah bagian tubuh yang paling terhormat. Sebagaimana yang terdapat dalam Hadis Nabi SAW.

وَلَا تُضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبِحْ وَلَا تَهْجُرِ الْإِنْفِ الْبَيْتِ⁵³

- b. Tidak memukul perut atau bagian tubuh lain yang dapat menyebabkan kematian atau kemudharatan, karena pemukulan ini tidak dimaksudkan untuk menciderai, melainkan untuk pembelajaran atau mengubah sikap nusyuz istri.
- c. Tidak memukul disatu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.
- d. Tidak memukul dengan alat yang bisa melukai. Dalam hal ini, kalangan ulama Ḥanāfiyah menganjurkan penggunaan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu.

Dalam konteks ini, menurut kalangan ulama Ḥanāfiyah apabila pemukulan ternyata mengakibatkan wafatnya istri maka suami dikenai hukuman *qisās*, karena ia telah mengabaikan syarat pemukulan yang mengharuskan terpeliharanya keselamatan istri.⁵⁴

2. Pandangan Syāfi'iyah Tentang Pemukulan Suami Terhadap Istri

Kalangan ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa batasan nusyuz istri adalah keluarnya seorang istri dari garis ketaatan terhadap suaminya. Secara umum dapat dikatakan bahwa nusyuz adalah segala bentuk kecurangan istri terhadap suaminya, segala hal yang bertolak belakang dengan perilaku baik dan penyerahan dirinya, dan segala yang dikategorikan sebagai bentuk kerusakan dalam agama dan akhlaknya.⁵⁵

Dalam pandangan ulama Syāfi'iyah, sanksi pemukulan terhadap istri diperbolehkan hanya ketika nusyuz dilakukan telah berulang-ulang. Sanksi pemukulan mesti dilakukan dengan cara pukulan yang tidak menimbulkan bekas (yang menyakitkan), dan menghindari organ-organ tubuh yang dikhawatirkan (mengancam keselamatan jiwanya) dan bagian-bagian kecantikannya. Dan dengan tujuan dari pemukulan tersebut adalah memberi pelajaran kepadanya, bukan merusak fungsi organ tubuhnya dan memperburuk kecantikannya.⁵⁶

⁵² Ali Kadarisman, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9 No. 2, (Januari, 2019), 96.

⁵³ Abū Daud, Sulaiman, *Sunan Abū Daud* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t), IV: 358.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh dan Perundangan Islam* (Kuala Lumpur: DBP, 2002), 246-247.

⁵⁵ Kamil Musa, *Suami Istri Islam* (Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2005), 99.

⁵⁶ Imām an-Nawawī, *al-Majmū' Syarah Muhaẓẓab* (Jakarta: Pustaka Azam, 2017), 214-216.

Namun ada kaul berbeda dari kalangan Syāfi'iyah yang berpandangan bahwa pemukulan boleh saja dilakukan dalam menyikapi istri yang berbuat nusyuz, tanpa harus terlebih dahulu menasehati dan mendiampkannya (pisah ranjang). Artinya pemukulan seketika boleh ketika istri bersikap nusyuz tanpa adanya keharusan pengulangan nusyuz. Hal itu dengan catatan jika dirasa akan mendatangkan manfaat atau faidah, jika tidak, maka tidak perlu dan yang lebih baik adalah memaafkan istri.⁵⁷

Senada dengan mayoritas ulama Ḥanāfiyah dalam hal praktik pemukulan yang disebabkan karena istri mengabaikan hak-hak Allah seperti meninggalkan salat fardu, mayoritas ulama Syāfi'iyah dalam hal ini juga berpandangan tidak boleh memukul istri karena mengabaikan hak-hak Allah. Karena mayoritas ulama Syāfi'iyah berpandangan bahwa hak memukul istri yang meninggalkan salat atau meminum *khamr* adalah wewenang imam (pemerintah).⁵⁸

Pukulan yang dilakukan tidak boleh sekeras pukulan dalam sanksi had, tidak boleh menyakitkan dan tidak boleh melukai (*ghair mubarrīḥ*), serta harus dihindari bagian wajah. Seseorang tidak boleh memukul dan mendiampkan istri di tempat tidur tanpa ada kejelasan bahwa istri telah benar-benar nusyuz. Manakala istri berhenti dari sikap nusyuz, maka tidak halal lagi mendiampkannya di tempat tidur, dan tidak pula memukulnya. Istri kembali kepada haknya seperti sediakala sebelum ia melakukan nusyuz.⁵⁹

Dua pemukulan yang tidak diperkenankan adalah pemukulan yang *mubarrīḥ* dan *al-muḍmiy*. Pukulan yang *mubarrīḥ* adalah pukulan yang menyakitkan, yang mengakibatkan keselamatan jiwanya terancam, atau hilangnya fungsi organ tubuh, atau melemahnya fungsi organ tubuhnya. Sedangkan *al-muḍmiy* adalah pukulan yang terus-menerus dilancarkan pada satu bagian tubuh, karena tujuan daripada pemukulan itu ialah untuk memberi pelajaran dan menghindari pemukulan pada bagian muka karena muka adalah bagian tempat berkumpulnya beragam kecantikan, dan hindari pemukulan pada bagian-bagian yang mematikan.⁶⁰

Kalangan ulama Syāfi'iyah menyarankan seharusnya pemukulan dilakukan menggunakan sapu tangan dan tidak memukulnya dengan cambuk dan tongkat kayu. Setelah sanksi dilakukan, maka suami yang melakukan kewajiban berdasarkan syarak ini tidak berhak dimintai pertanggung jawaban mengenai pemukulan terhadap istrinya. Para istri memiliki hak ketika ketidakadilan terjadi kepada mereka dan merekapun berhak untuk menuntut haknya mendapatkan keadilan, karena Islam memberikan porsi yang sama dalam hal ini. Istri berhak menegur suaminya atau bahkan menyerahkan perselisihan mereka dengan mengangkat hakam.⁶¹

Dalam konteks ini, menurut kalangan ulama Syāfi'iyah apabila pemukulan ternyata mengakibatkan wafatnya istri maka suami dikenai hukuman *qisās*, karena ia telah mengabaikan syarat pemukulan yang mengharuskan terpeliharanya keselamatan istri.⁶² Sementara kalangan Ḥanābilah berpandangan bahwa suami tidak wajib bertanggung jawab atau mengganti rugi atas kerusakan yang timbul akibat pemukulan, mengingat adanya izin pemukulan. Perbedaan pandangan ini tidak berlaku jika pemukulan tidak melebihi batas dan syarat yang sudah ditentukan para ulama, jika terjadi pemukulan yang melebihi batas maka semua ulama sepakat suami wajib bertanggung

⁵⁷ Muhammad bin Umar an-Nawawi, Terjemah Syarah Uqududdujain, 17.

⁵⁸ Ibn Ruslan, *Syarh Sunan Abi Daud* (Mesir: Dār al-Falāḥ li Bahs al-Ilm wa Tahqīq at-Turās, 2016), XVIII: 440.

⁵⁹ Imām asy-Syāfi'ī, *al-Umm* (Bairut: Dār al-Fikr, 1990), 350-352.

⁶⁰ Imām an-Nawawī, *al-Majmū' Syarah Muḥaẓẓab*, 228.

⁶¹ Imām an-Nawawī, *al-Majmū' Syarah Muḥaẓẓab*, 229-231.

⁶² Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh dan Perundangan Islam*, 246-247.

jawab akibat kerusakan yang timbul akibat pemukulan, baik itu kerusakan anggota tubuh maupun kematian.⁶³

Metode Penyelesaian Ta'arūḍ al-Adillah Pemukulan Suami Terhadap Istri: Perbandingan Ḥanāfiyah dan Syāfi'iyah

1. Pandangan Ḥanāfiyah Tentang Metode Penyelesaian Ta'arūḍ al-Adillah Pemukulan Suami Terhadap Istri

Dalam metode penyelesaian pertentangan dalil, mayoritas ulama Ḥanāfiyah menggunakan urutan penyelesaian seperti berikut. *Pertama*, menggunakan metode nasakh jika memang diketahui sejarahnya. *Kedua*, jika tidak diketahui sejarahnya, maka menggunakan metode tarjih jika memungkinkan. *Ketiga*, menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq*. *Keempat*, menggunakan metode *tark al-'amal bi al-dalilaini* (meninggalkan kedua dalil tersebut) atau biasa disebut *tasāqut al-dalilaini*.⁶⁴

Nasakh sebagai urutan pertama dalam metode penyelesaian *ta'arūḍ al-adillah* merupakan pandangan mayoritas ulama Ḥanāfiyah, dengan demikian tetap ada sebagian kecil dari kalangan ulama Ḥanāfiyah yang tidak menggunakan metode nasakh pada urutan pertama. Kemungkinan menggunakan tarjih terlebih dahulu atau bahkan seperti kalangan ulama Syāfi'iyah yang menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq* sebagai langkah awal dalam menyelesaikan pertentangan dalil. Nasakh ialah membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil yang datang kemudian mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama. Seorang mujtahid harus berusaha untuk mencari sejarah munculnya kedua dalil tersebut. Apabila dalam pelacakannya satu dalil muncul lebih dahulu dari dalil lainnya, maka yang diambil adalah dalil yang datang kemudian.⁶⁵

Ketika menggunakan metode nasakh, seorang mujtahid harus mengetahui kronologi sejarah keberadaan dua dalil yang bertentangan, sehingga akan diketahui dalil yang mana turun terlebih dahulu dan dalil mana yang turun kemudian. Sehingga dengan ini dalil yang turun lebih dulu otomatis akan dinasakh oleh dalil yang datang kemudian. Menurut kalangan ulama Ḥanāfiyah nasakh hanya dapat berlaku pada Al-Qur'an dan sunah.

Langkah pertama yang digunakan oleh mayoritas ulama Ḥanāfiyah dalam menyelesaikan pertentangan dalil adalah metode nasakh jika memang diketahui sejarahnya. Ketika tidak diketahui sejarahnya maka menggunakan metode tarjih jika memungkinkan, namun dalam metode tarjih juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti misalnya kedua dalil yang kontradiksi tidak boleh satu derajat kedudukannya. Sedangkan dalam masalah pemukulan ini dalil yang mengatakan kebolehan terdapat dalam Al-Qur'an dan dalil yang melarang pemukulan terdapat dalam Hadis, jadi tidak memungkinkan menggunakan metode tarjih dalam hal ini.

Ketika tidak memungkinkan menggunakan metode tarjih maka beralih menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq*, jika tidak bisa dilakukan metode *al-jam'u wa al-taufiq* maka menggunakan metode *tark al-'amal bi al-dalilaini* (meninggalkan kedua dalil tersebut) atau biasa disebut *tasaqut al-dalilaini*.⁶⁶

⁶³ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*.

⁶⁴ Muhammad ibn Hasan ibn Jam'an al-Gāmidī, *aṣaru al-ta'arūḍ wa daf'ihī baina al-adillah fi Fiqh an-Nikāh wa tawābi'ih*, 83.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), 1177.

⁶⁶ Muhammad ibn Hasan ibn Jam'an al-Gāmidī, *aṣaru al-ta'arūḍ wa daf'ihī baina al-adillah fi Fiqh an-Nikāh wa tawābi'ih*, 46.

Surah an-Nisā' (4): 34 sebenarnya diturunkan sesudah adanya Hadis larangan pemukulan suami terhadap istri, karena turunnya berkenaan dengan kasus Ḥabībah binti Zaid bin Abī Zahir, istri sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Ḥabībah melapor kepada Nabi bahwa ia telah ditampar oleh suaminya, Sa'ad bin al-Rabī'. Ḥabībah mengadu kepada Nabi bersama ayahnya. Saat pertama Nabi membolehkan untuk meng-*qisās* suaminya. Namun kemudian Ḥabībah dipanggil kembali dan Nabi bersabda bahwa malaikat Jibril AS telah mewahyukan ayat (Q.S. An-Nisā' ayat 34), Nabi kemudian bersabda: "Kita menginginkan sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu, dan apa yang Allah kehendaki adalah yang terbaik".⁶⁷

Hadis mengenai larangan pemukulan turun sebelum surah an-Nisā' (4): 34, sehingga turunnya ayat tersebut menjadi sebagai penanda izin kebolehan pemukulan terhadap istri, sehingga kronologi sejarah yang diketahui ini telah jelas adanya. Dalam kejadian semacam ini, maka berlaku kaidah *nāsikh mansūkh* yang digunakan dalam oleh mayoritas ulama Ḥanāfiyah dalam menyelesaikan adanya pertentangan dalil. Hadis tentang larangan pemukulan otomatis dinasakh oleh surah an-Nisā' (4): 34, yang menjadikan hukum larangan pemukulan suami terhadap istri hukumnya menjadi diperbolehkan. Mengingat pentingnya pengetahuan atas kronologi urutan sejarah teks-teks sumber hukum Islam karena akan berpengaruh terhadap kesimpulan pemaknaan yang dihasilkan.⁶⁸

2. Pandangan Syāfi'iyah Tentang Metode Penyelesaian Ta'arūḍ al-Adillah Pemukulan Suami Terhadap Istri

Berbeda halnya dengan kalangan ulama Ḥanāfiyah, kalangan ulama Syāfi'iyah menganggap teks-teks yang bertentangan masih bisa dikompromikan, maka kalangan ulama Syāfi'iyah menempuh langkah dalam menyelesaikan dalil yang berbenturan dengan mengumpulkan dan mengompromikan dalil-dalil tersebut (kaidah *al-jam'u wa al-taufīq*). Kalangan ini meyakini bahwa mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada menyingkirkan salah satunya secara total, sebab menurut kalangan Syāfi'iyah hukum asal setiap dalil adalah untuk diamalkan bukan diabaikan.

Mayoritas ulama, termasuk Imam Syāfi'ī, berpandangan bahwa teks perintah (*amr*) yang datang setelah adanya teks larangan (*nahī*) menunjukkan adanya hukum kebolehan (*ibāḥah*).⁶⁹ Berarti hal ini juga berlaku pada bentuk *amr* yang terdapat surah an-Nisā' (4): 34. Hadis mengenai larangan pemukulan menurut Imam Syāfi'ī, kemungkinan besar turun sebelum surah an-Nisā' (4): 34, sehingga turunnya surah an-Nisā' (4): 34 menjadi sebagai penanda ijin kebolehan pemukulan terhadap istri. Imam Syāfi'ī dalam hal ini menekankan pentingnya memahami kronologi sejarah munculnya teks larangan dan kebolehan pemukulan.⁷⁰

Kalangan ulama Syāfi'iyah mengatakan jika boleh menghapus dalil sunah dengan dalil Al-Qur'an, maka ada kemungkinan Nabi melarang memukul mereka (perempuan), kemudian Al-Qur'an menghapus Sunah tersebut dengan turunya QS. an-Nisā' (4): 34. Kemudian Rasulullah mengizinkan memukul mereka karena menyesuaikan dengan Al-Qur'an tersebut, hanya saja beliau menegaskan lebih baik meninggalkan pemukulan tersebut.

⁶⁷ Ibn Ahmad al-Wāḥidi, *Asbāb al-Nuzūl Al-Qur'ān* (Dimām: Dār al-Islāh, 1992), 152.

⁶⁸ Abī Abdillāh Muḥammad, *Sunan Ibn Mājah* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1998), II: 206.

⁶⁹ Misbahul Huda, "Metode Istinbāt Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Qodir", 50.

⁷⁰ Abdul Karīm bin Muḥammad, *Syarh Musnad asy-Syāfi'ī* (Qatar: Wizārah al-Auqaf wa Syu'ūn, 2007), VII: 357.

Adapun jika mengatakan tidak boleh menghapus dalil sunah dengan dalil Al-Qur'an, maka ada kemungkinan larangan memukul mereka itu lebih dahulu dikeluarkan, kemudian Nabi menghapusnya dan mengizinkan memukul mereka (perempuan), kemudian turun ayat Al-Qur'an untuk menegaskan dalil sunah tersebut dalam menjatuhkan sanksi memukul istrinya.⁷¹

Imam Syāfi'ī, seperti yang dikutip oleh Imam Nawawī, memberikan dua takwil terhadap larangan memukul perempuan yang terdapat dalam Hadis. Pertama, Hadis mengenai larangan pemukulan secara otomatis dinasakh oleh hadis atau ayat lain yang membolehkan pemukulan. Kedua, larangan yang terdapat dalam Hadis bisa jadi hanya sebatas larangan makruh, atau lebih utama (*khilāf al-aulā*) meninggalkan pemukulan. An-Nawawī dalam hal ini lebih memilih takwil yang kedua dengan alasan bahwa proses nasakh menurutnya hanya bisa terjadi ketika adanya pertentangan dan tidak mungkin untuk menggabungkan atau mengompromikan keduanya.⁷²

Pandangan Imam Syāfi'ī, seperti yang dikutip oleh Husain al-Magribī bahwa larangan pemukulan dalam Hadis kemungkinan hanya sebatas makruh, lalu ada semacam izin dari Nabi menandakan bahwa pemukulan kemudian dibolehkan. Dalam hal ini menurut Imam Syāfi'ī, berlaku kaidah '*ām* dan *khāṣ*'⁷³ serta *muṭlaq* dan *muqoyyad*.⁷⁴ Larangan secara umum pemukulan terhadap istri dikecualikan (*di-takhṣīs*) dalam konteks nusyuz.

Pemukulan yang dimaksud dalam surah an-Nisā' (4): 34 dibatasi (*di-taqyīd*) hanya pada konteks nusyuz, begitu juga teks kebolehan pemukulan secara mutlak dalam Hadis dibatasi hanya pada konteks nusyuz.⁷⁵ Hadis mengenai larangan pemukulan juga boleh dimaknai bukan sebagai larangan pemukulan terhadap istri secara mutlak, tetapi larangan yang dimaksud adalah seperti pemukulan yang dilakukan terhadap budak perempuan dan pemukulan terhadap istri harusnya lebih ringan.⁷⁶

Kalangan ulama Syāfi'iyah mengatakan bahwa terkadang Nabi memberi kewenangan sanksi pemukulan dalam satu keadaan dan satu keadaan lain memberi kewenangan untuk memaafkan. Namun menurut Nabi bahwa yang terbaik adalah meninggalkan pemukulan tersebut selama tidak ada had Allah yang harus diterimanya yang wajib dieksekusi oleh penguasa.⁷⁷

Ulama ushul memberikan banyak syarat dalam melakukan takwil. Diantaranya adalah lafal tersebut harus bisa menerima takwil, lafal yang ditakwil harus *muhtamil* (mempunyai kemungkinan arti lain) walaupun arti itu jauh dari arti sebenarnya dan orang yang menakwil termasuk orang yang mempunyai kompetensi untuk itu. Dalam hal ini tentu Imam Syāfi'ī melakukan takwil telah sesuai dengan syarat-syarat tersebut.⁷⁸

⁷¹ Imām an-Nawawī, *al-Majmū' Syarah Muhaẓẓab*, 228-230.

⁷² An-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn* (Riyāḍ: Dār 'alīm al-Maktabah, 2003), VII: 368.

⁷³ Istilah '*ām* menurut Mannā' al-Qaṭṭān adalah lawan dari *khāṣ* yang berarti lafal yang menghabiskan semua apa yang pantas baginya. Lihat Mannā' al-Qaṭṭān, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011), 272.

⁷⁴ *Muṭlāq* adalah lafaz yang menunjukan satu hakikat (dalam suatu kelompok) tanpa suatu *qayyid* (pembatas), hanya menunjukan suatu zat tanpa ditentukan (yang mana) dari (kelompok) tersebut. Sedangkan *muqoyyad* adalah lafal yang menunjukan suatu hakikat dengan *qayyid* (pembatas). Lihat Mannā' al-Qaṭṭān, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, 304-305.

⁷⁵ Husein Muhammad bin al-Maghibī, *al-Badr at-Tamām Syarh Bulūg al-Marām*, VII: 357.

⁷⁶ Abdul Karim bin Muhammad, *Syarh Musnad asy-Syāfi'ī*, I: 165.

⁷⁷ Imām an-Nawawī, *al-Majmū' Syarah Muhaẓẓab*, 224.

⁷⁸ Muhammad ibn Hasan ibn Jam'ān al-Gāmidī, *aṣaru al-ta'āruḍ wa daf'ihī baina al-adillah fi Fiqh an-Nikāh wa tawābi'ih*, 89-90.

Tentang larangan pemukulan suami terhadap istri, Imam Syāfi'ī memberikan takwil bahwa larangan yang terdapat dalam Hadis hanya sebatas makruh atau lebih utama (*khilāf al-aulā*) meninggalkan pemukulan. Dengan ini syarat-syarat dari takwil sudah terpenuhi karena kata larangan termasuk dari kata yang dapat menerima takwil dan Imam Syāfi'ī menakwil kata larangan menjadi makruh atau *khilāf al-aulā* yang maknanya tidak jauh dari arti sebenarnya dan termasuk dari bagian takwil yang dekat.

Jika dilihat dari jenisnya Imam Syāfi'ī menggunakan jenis takwil berupa *takhṣīs* dan *taqyīd*. Yakni larangan secara umum pemukulan suami terhadap istri dikecualikan (di-*takhṣīs*) dalam konteks nusyuz dan pemukulan yang dimaksud dalam surah an-Nisā' (4): 34 dibatasi (di-*taqyīd*) hanya pada konteks nusyuz, begitu juga pada teks kebolehan pemukulan secara mutlak dalam Hadis dibatasi hanya pada konteks nusyuz.⁷⁹

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufīq* dalam penyelesaian pertentangan dalil. Seperti terdapat dua dalil yang kontradiksi, *al-jam'u wa al-taufīq* tidak dapat dilakukan pada kedua dalil yang telah dibatalkan dan tidak terdapat hukum yang tetap dari kedua dalil yang kontradiksi.⁸⁰ Dengan ini imam Syāfi'ī dalam menggunakan metode penyelesaian *al-jam'u wa al-taufīq* sesuai dengan syarat-syaratnya, yakni terdapat dua Hadis yang kontradiksi, dalil tersebut tidak dibatalkan dan tidak memiliki hukum tetap sehingga dalam masalah pemukulan bisa diselesaikan menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufīq*.

Prinsip mengumpulkan dan mengompromikan dalil-dalil yang terkesan bertentangan pada dasarnya dibangun atas kaidah yang berbunyi “*mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada menyingkirkan salah satunya secara total*”, sebab menurut sebagian ulama, termasuk asy-Syāfi'ī di dalamnya, hukum asal dalil adalah untuk diamalkan bukan diabaikan. Menurut kalangan ini, mengamalkan kedua dalil secara sekaligus bisa berlaku dalam tiga keadaan: 1) membagi hukum pada dua dalil yang bertentangan dengan sebaik-baiknya, 2) apabila hukum yang bertentangan itu suatu yang dapat dihitung, maka seorang mujtahid boleh mengambil salah satunya, 3) apabila hukum tersebut bersifat umum maka dapat di-*takhṣīs*.⁸¹

Kesimpulan

Pandangan mayoritas ulama Ḥanāfiyah dan Syāfi'iyah dalam tema pemukulan suami terhadap istri tidaklah jauh berbeda. Dua pandangan ini sama-sama membolehkan praktik pemukulan ringan suami terhadap istri. Selagi dilakukan dalam konteks nusyuz dengan tujuan mendidik istri. Selain itu, seorang suami harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa pukulan yang dilakukan terhadap istrinya itu dapat membuat istri dapat menghentikan nusyuz. Pemukulan juga tidak diperkenankan melebihi batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh syariat. Hanya saja sebagian ulama Syāfi'iyah memandang *khilāf al-aulā* dalam masalah pemukulan suami terhadap istri dengan berdasar pada perkataan Nabi “tidak memukul merupakan pilihan kalian”. Perbedaan Ḥanāfiyah dan Syāfi'iyah terdapat dalam tahap penyelesaian nusyuz.

Mayoritas ulama Ḥanāfiyah mengambil langkah pemukulan sebagai tahap ketiga dalam menyikapi istri yang nusyuz (harus berurut dari tahap menasehati lalu tahap pisah ranjang dahulu

⁷⁹ Husein Muhammad bin al-Maghribī, *al-Badr at-Tamām Syarh Bulūg al-Marām*, VII: 357.

⁸⁰ Muhammad ibn Hasan ibn Jam'ān al-Gāmidī, *asaru al-ta'arūḍ wa daf'ihī baina al-adillah fi Fiqh an-Nikāh wa tawābi'ih*, 91.

⁸¹ Abd Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār ilm, 1978), 229-231.

sebelum melakukan pemukulan). Sedangkan sebagian ulama Syāfi'iyah membolehkan mengambil pilihan salah satu dari tindakan tersebut sesuai dengan kehendak suaminya bahkan membolehkan tindakan semuanya sekaligus.

Mayoritas ulama Ḥanāfiyah menggunakan metode nasakh dalam penyelesaian pertentangan dalil pemukulan suami terhadap istri karena sejarah mengenai teks larangan dan kebolehan pemukulan suami terhadap istri telah jelas. Sedangkan mayoritas ulama Syāfi'iyah mengambil langkah pertama metode *al-jam'u wa al-taufiq* sebagai langkah penyelesaian. Imam Syāfi'ī memberikan dua takwil terkait masalah tersebut, yakni larangan secara umum pemukulan terhadap istri dikecualikan (*di-takhṣiṣ*) dalam konteks nusyuz dan pemukulan yang dimaksud dalam surah an-Nisā' (4): 34 dibatasi (*di-taqyīd*) hanya pada konteks nusyuz, begitu juga teks kebolehan pemukulan secara mutlak dalam Hadis dibatasi hanya pada konteks nusyuz.

Daftar Pustaka

- Abdul Karīm bin Muhammad, *Syarh Musnad asy-Syāfi'ī* (Qatar: Wizārah al-Auqaf wa Syu'ūn, 2007).
- Abū Daud, Sulaiman. *Sunan Abī Dāwud*, Bairut: Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t.
- Abū Daud, Sulaiman. *Sunan Abū Daud*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t.
- Al-'Arabī, Ibn. *Ahkām al-Qur'ān*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Ainī, Badr ad-Dīn. *Umdah al-Qārī*, Bairut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi.
- Al-Bagāwī, *Syarḥ as-Sunnah li al-Bagāwī*, Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1983.
- Al-Bukhārī, *Ṣaḥih al-Bukhārī*, ttp: Dār Tūq an-Najāh, 1422 H.
- Al-Gāmidī, Muhammad ibn Hasan ibn Jam'an. *aṣaru al-ta'āruḍ wa daf'ihi baina al-adillah fi Fiqh an-Nikāh wa tawābi'ih*, Makkah: Umm Al-Qurā University, 1319.
- Al-Hindī, Jamā'ah min Ulama'. *al-Fatāwā al-Hindiyah*. Hindi: Dār al-Fikr, 1310.
- Al-Husainī, Taqiyu al-Dīn Abī Bakr ibn Muhammad. *Kifāyat al-Akhyār*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Al-Jaṣāṣ. *Ahkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ihya' al-Turās al-'Arabī, 1405.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Al-Magribī, Husein bin Muhamad. *al-Badr at-Tamām Syarh Bulugh al-Marām*. Kairo: Dār Hijr, 2007.
- Al-Maqdisī, Ibn Qudāmah. *al-Mugni*. Kairo: Maktaba'ah al-Qāhirah, 1388 H.
- Al-Maqdisī, Ibn Qudāmah. *al-Mugni*, Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997.
- Al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Misrī, Ibn Najīm. *al-Bahru ar-Rā'iq Syarh Kanz ad-Daqā'iq*, Bairut: Dār alKutub al-Islāmī, t.t.
- Al-Qaṣṭalānī, *Irsyād as-Sārī*, Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Āmiriyah, 1323 H.
- Al-Qaṭṭān, Mannā'. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011.
- Al-Qurtūbī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Wāḥidī, Ibn Ahmad. *Asbāb al-Nuzūl Al-Qur'ān*, Dimām: Dār al-Islāh, 1992.
- An-Nawawī, *al-Majmū' Syarah Muhazzab*, Jakarta: Pustaka Azam, 2017.

- An-Nawawi, Muhammad bin Umar. *Terjemah Syarah Uqudullujain*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- An-Nawawī, *Rauḍah at-Tālibīn*, Riyāḍ: Dār ‘alīm al-Maktabah, 2003.
- Ar-Rāzī, *Mafātih al-Gaib*, Bairut: Dār Ihyā’ at-Turās al-‘Arabī, 1420 H.
- As-Ṣan’ānī, *Subul as-Salām*, Bairut: Dar Al-Kobtob Al-Ilmiyah.
- Asy-Syāfi’ī, *al-Umm*, Bairut: Dār al-Fikr, 1990.
- Asy-Syanqīṭī, *Syarh Zād al-Mustaqni’ li asy-Syanqīṭī*, Riyāḍ: ar-Risālah al-‘Āmah li al-Buhuṣ al-Ilmiyyah wa al-Iftā, 2007.
- Asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fukhul*, Riyāḍ: Dār al-Fadīlah, 2000.
- Aṭ-Ṭabārī, *Tahzīb al-Aṣar*, Kairo: Maṭba’ah al-Madanī, t.t..
- Aṭ-Ṭabārī, *Jāmi’ al-Bayān*, Kairo: Dār Hijr, 2001.
- At-Turmuzī, *Sunan at-Turmuzī*, Bairut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998.
- Az-Zamakhsyarī, *Al-Kasysyāf*, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1407 H.
- Az-Zarkasyī, *Khabāyā az-Zawāyā*. Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu’un al-Islāmiyyah, 1402.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh dan Perundangan Islam*, Kuala Lumpur: DBP, 2002.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.
- Bin Hasan, Dzofir. *Mausū’ah al-Ijmā’ fi Abwāb an-Nikāh*, Mesir: Dār al-Hudā an-Nabawī, 2012.
- Bin Isma’il, Muhamad. *Ijābat as-Sā’il Syarh Bugyāh al-Amal*, Bairut: Mu’assasah Risālah, 1986.
- Bin Ismail, Ahmad. *Adawāt al-Hijāb*, Mesir: Dār aṣ-Ṣafwah, 1991.
- Bin Ṣālih, Ibrahim. ‘at-Ta’dīb bi ad-Ḍarb: al-Maqsūd wa al-Masyru’iyah, <https://www.alukah.net/sharia/0/51843/>, diakses tanggal 5 Mei 2019.
- Binti Muhamad, Fatimah. “Wilāyah aj-Jauz fi Ta’dīb aj-Jauzah bi aḍ-Ḍarb Hudūduhā wa Akāmuhā fi Syari’ah al-Islāmiyyah”, *Majallah al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah*, Juz I, No. 183.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.
- Dahliah, “Metode Penyelesaian Ta’āruḍ Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam”, *Tesis*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2013.
- Fathoni, Khoirul. “Metode Penyelesaian Ta’āruḍ Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam”, *Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2020).
- Fathullah A. H. T., “Hukm Ta’dīb az-Zaujah bi aḍ-Ḍarb fi al-Fiqh al-Muqārīn”, No.16/Vol 2/2004.
- Huda, Misbahul. “Metode Istinbāṭ Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Qodir”, *Tesis*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.
- Huda, Misbahul. “Polemik Pemukulan Suami Terhadap Istri Dalam (Tafsir) AlQur’an”, *Khuluqqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 3 No. 2 (2021).
- Kadarisman, Ali. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 9 No. 2, (Januari, 2019).
- Kaṣīr, Ibn. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah alKuwaitiyah*, Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2006.

- Khallāf, Abd Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār ilm, 1978.
- Mazin Misbah Sabah dan Na'il Muhammad Yahya, “at-Ta’dīb wa Majallātihi wa Āsārihi Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah”, *Majallah al-Adl*, No. 62 Rabi’ul Awwal 1435 H.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Muhammad Ṣalih bin ‘Uṣaimin, *asy-Syarh al-Mumatta’*, Dār Ibn Jauzī, 1428 H.
- Muhammad, Abī Abdillah. *Sunan Ibn Mājah*, Kairo: Dār al-Hadīs, 1998.
- Musa, Kamil. *Suami Istri Islam*, Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2005.
- Qāsim, Ibn. *Hāsyiah ar-Rauḍ al-Murbi’l*, ttp: tnp, 1399.
- Ruslan, Ibn. *Syarh Sunan Abī Daud*, Mesir: Dār al-Falāh li Bahs al-Ilm wa Tahqīq at-Turās, 2016.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Uhina, Idris. “Ḍarb al-Mar‘ah fi al-Islām: Syubhah wa Rudūd”, https://islamsyria.com/site/show_articles/9549, diakses tanggal 2 Mei 2019.